



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA ABADI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEPANJEN**



**Nomor: 24.2.2/UN32.24/KS/2023
Nomor: 073/140.2/101.6.9.16/2023**

**TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SMKN 1 KEPANJEN
TAHUN 2023**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **FEBRUARI**, tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.:** Direktur Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 24.11.2/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang Kode Pos 645145 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Lasmono, S.Pd., MM :** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kepanjen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kepanjen, yang berkedudukan di Jl, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang Kode Pos 65163, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda di Indonesia serta meningkatkan peran serta dunia usaha/industri terhadap dunia Pendidikan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan
3. **PARA PIHAK** telah menjalin Kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota

Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kapanjen Nomor: 24.2.2/UN32.24/KS/2023

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian Kerjasama mengenai **Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 KETETUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan (1) Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023, (2) Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah kompetensi keahlian di bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan

Pasal2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

1. Jenis Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen
Durasi/Pola Dukung : 6 bulan/-
Jumlah Peserta : 38 orang
Tanggal Pelaksanaan : 1 Maret 2023 s.d 31 Agustus 2023
Tempat Pelaksanaan : Universitas Negeri Malang dan Mitra Industri

Pasal3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023

Pasal4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 hasil pemetaan kompetensi managerial dari **PIHAK KEDUA**;
- b) Mendidik, melatih dan menguji kemampuan siswa berdasarkan kompetensi keahlian di bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Mentransfer biaya kegiatan melalui virtual account pembayaran Bank BNI atas nama Universitas Negeri Malang;
- b) Menyerahkan data hasil pemetaan kompetensi managerial kepada **PIHAK KESATU**

**Pasal5
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan peserta Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kepanjen Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA**
- b) Menerima biaya penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kepanjen Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 57.000.000,00** untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kepanjen sejumlah 38 orang
- c) Dikenakan institusional fee 10% dari nilai kontrak tersebut yakni sebesar **Rp. 5.700.000,00**
- d) Pembayaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan 2 kali pembayaran dengan cara melakukan transfer ke:

Client : Universitas Negeri Malang (UM)
VA Number : 9888855508940001
Billing ID : KJS SMKN 1 KEPANJEN
Name : KJS SMKN 1 KEPANJEN
Customer Email : indra.haris@um.ac.id
Customer Phone : 085259455009
Description : Kerjasama Peningkatan Kompetensi Siswa SMKN 1
Kepanjen Tahun 2023

Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan pendampingan dari Tim Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi UM pada saat kegiatan;
- b) Mendapatkan peserta yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kepanjen Tahun 2023 disertai dengan bukti Sertifikat telah mengikuti program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal6
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2023.

**Pasal7
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan

yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam

Kontrak/rancangan pelaksanaan Kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal9 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain sebagai berikut:adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.
- (5)

Pasal 11
LAIN-LAIN

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

 <p>PIHAK KESATU,</p> <p>Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.</p>	 <p>PIHAK KEDUA,</p> <p>Lasmono, S.Pd., MM</p>
---	---